



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 219 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TA 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung terlaksananya Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) untuk satuan kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN
OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2023
- KESATU : Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini, sebagai
Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah
Terintegrasi (SEHATI) :
- Nama : Nurul Hasanah B, S.IP
NIP : 199002042019032004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.1/IIIb
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan
Unit Kerja : KPU Kabupaten Sinjai
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 05 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS

